



**PUTUSAN**

**Nomor 1763/Pdt.G/2020/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bengkulu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bengkulu Indah, Kecamatan Bengkulu, Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal **11 November 2020** dengan register perkara Nomor 1763/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **14 Juni 2019** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0296/064/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Batam sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 1 Tahun;

4. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

a. Bahwa Tergugat merupakan seorang mualaf, dan pada tanggal 25 Desember 2019 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi silaturahmi ke rumah orangtua Tergugat dikarenakan orangtua Tergugat sedang merayakan hari natal, namun ternyata Tergugat ikut ibadah dengan orangtuanya;

b. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 Tergugat ijin kepada Penggugat mau main dengan teman-temannya, namun ternyata Tergugat datang ke rumah orangtua Tergugat dan memasang foto di status whatsapp Tergugat bersama orangtua Tergugat sedang beribadah di Gereja;

c. Bahwa setiap terjadi percekcoakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu meminta cerai kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat bertahan dikarenakan memikirkan anak;

d. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2020, Penggugat meminta uang hasil kerja Tergugat dikarenakan Penggugat mau membeli kebutuhan anak, namun Tergugat tidak mau memberikan uang kepada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm



Penggugat dengan alasan Tergugat sedang membutuhkan uang tersebut, kemudian terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Tergugat berniat untuk keluar dari rumah dengan alasan mau bermain dengan teman-temannya, namun orangtua Penggugat menghalangi niat Tergugat untuk pergi dikarenakan orangtua Penggugat meminta diselesaikan terlebih dahulu permasalahannya dengan Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat mendatangkan abang kandung Tergugat dan dihadiri ayah kandung Penggugat untuk membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan hasilnya Tergugat berkata kepada Penggugat bahwasannya Tergugat merasa tidak cocok lagi dengan Penggugat, dan memutuskan untuk bercerai. Setelah kejadian tersebut Tergugat keluar dari rumah kediaman Penggugat, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi; ;

**6.** Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

**7.** Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

**8.** Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

**1.** Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro  
Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dr. H. Barmawi, M.H. tanggal **03 Desember 2020**, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan dengan agenda untuk mendengarkan laporan dari mediator dan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa secara *contradiktoir*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171094507970001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 01 Desember 2020 yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.2);

**B. Saksi**

Saksi 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Bengkong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Batam pada tanggal 14 Juni 2019 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena ketika menikah dengan Penggugat Tergugat adalah seorang muallaf, namun akhir-akhir ini Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen, saksi pernah melihat sendiri

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm



Tergugat pergi ke Gereja pada saat Natal tahun 2019 dan tahun baru 2020;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anaknya[
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Batam pada tanggal 14 Juni 2019 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm





- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak sebulan setelah terjadi pernikahannya sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen, saksi pernah melihat postingan Tergugat di media masa bahwa Tergugat pergi ke Gereja pada saat Natal tahun 2019 dan tahun baru 2020 Tergugat juga mempunyai sikap yang kasar baik tindakannya dan perkataannya sehingga menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir lagi, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm*





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0296/064/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

b.

Bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan anaknya serta Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;

c.

Bahwa pada sekitar bulan Maret setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling perdulikan lagi;

d.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Tergugat dan Tergugat kembali sangat sulit diwujudkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm



e.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 Juni 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

b.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm



dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** ) terhadap Penggugat ( **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp476000,00 ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal **10 Desember 2020**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm



Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah** oleh **Drs. SYARKASYI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Erina, M.H.** dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Erina, M.H.**

**Drs. SYARKASYI, M.H.**

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,-  |
| 3. PNPB Panggilan    | : | Rp20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp360.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp6.000,-   |

---

**JUMLAH** : Rp476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1763/Pdt.G/2020/PA.Btm